



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUBLIC SAFETY CENTER 119 PABETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Pabeta;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 PABETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Pelayanan Bergerak Tanpa Batas yang selanjutnya disingkat UPTD PSC 119 Pabeta adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Pabeta yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *Public Safety Center* 119 Pabeta Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kegawatdaruratan adalah satuan keadaan yang mengancam nyawa individu atau masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon sesegera mungkin guna menghindari kematian dan/atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PSC 119 Pabeta Kelas B pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD PSC 119 Pabeta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PSC 119 Pabeta merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN LOGO

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PSC 119 Pabeta terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. tenaga pendukung lainnya
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Susunan Organisasi UPTD PSC 119 Pabeta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Logo UPTD PSC 119 Pabeta tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPTD PSC 119 Pabeta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan Kegawatdaruratan di bidang pelayanan kesehatan dan/atau non kesehatan yang menggunakan algoritma Kegawatdaruratan yang ada dalam sistem *call center* 119.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PSC 119 Pabeta menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses *triase* atau pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat;
 - b. pemandu pertolongan pertama atau *first aid*;
 - c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PSC 119 Pabeta dalam menyelenggarakan layanan Kegawatdaruratan di bidang pelayanan kesehatan dan/atau non kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PSC 119 Pabeta menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PSC 119 Pabeta;
 - b. menyusun program kerja UPTD PSC 119 Pabeta;
 - c. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan;
 - e. mengevaluasi hasil kerja UPTD PSC 119;
 - f. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PSC 119; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PSC 119 Pabeta sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional kesehatan dan/atau non kesehatan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat
Tenaga Pendukung Lainnya

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PSC 119 Pabeta dibantu oleh tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (2) Tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. tenaga pengemudi ambulance;
 - c. tenaga keamanan;

- d. tenaga kebersihan;
 - e. tenaga logistik;
 - f. tenaga administrasi; dan
 - g. tenaga lain yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD wajib:
- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI JEJARING KERJA

Pasal 10

- (1) UPTD PSC 119 Pabeta merupakan gabungan dari sistem pelayanan gawat darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 PABETA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
- (4) Unit teknis diluar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang bencana;
 - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan;
- g. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial;
- h. Palang Merah Indonesia; dan
- i. organisasi atau unit kerja lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Penganggaran UPTD PSC 119 Pabeta bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 Januari 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,




H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
PABETA

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PSC 119 PABETA



BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
PABETA

LOGO UPTD PSC 119 PABETA



BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI